



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU PERIODE JANUARI HINGGA JUNI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 29/RPT/KPU-PKR/2025 tanggal 22 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode Januari hingga Juni Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 101 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE JANUARI HINGGA JUNI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik berupa:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat; dan
3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu, dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI


Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE
JANUARI HINGGA JUNI TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE JANUARI HINGGA JUNI TAHUN 2025

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Unit Kerja/Satker yang menguasai Informasi	Pejabat Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Publik Tersedia	Jangka waktu penyimpanan dan jadwal retensi arsip
A. INFORMASI BERKALA							
1	RUP	Informasi tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanjungpinang, 2025	Soft file	5 Tahun
2	LAKIP 2024	Informasi Kinerja Instansi Pemerintah	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 2025	Soft file	5 Tahun
3	Tapkin KPU 2025	Informasi Kinerja Instansi Pemerintah	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 2025	Soft file	5 tahun


4	Laporan Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Informasi Penyelenggaraan Tahapan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 2025	Soft file	5 tahun
5	Nominatif Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau	Informasi tentang Jumlah Pegawai Pada Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 2025	Soft file	5 Tahun
6	DIPA Petikan TA 2025 KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ringkasan Program dan Kegiatan KPU Provinsi Kepulauan Riau TA 2025	Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanjungpinang, 2025	Soft file	5 Tahun
7	Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Laporan Keuangan	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Kuasa Pengguna Barang	Tanjungpinang	Soft file	5 tahun
8	Laporan layanan informasi publik tahun 2024	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 memuat data dan capaian KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, Januari 2025	Soft file	7 Tahun

		memberikan pelayanan informasi					
9	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau	SOP tentang Pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi, SOP Pengecualian Informasi	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 2025	Soft file	3 Tahun
10	LHKPN Pejabat KPU Provinsi Kepulauan Riau	Laporan Harta Kekayaan Pejabat KPU Provinsi Kepulauan Riau	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 2025	Soft file	3 Tahun
11	Struktur Organisasi Sekretariat KPU	Dokumen struktur organisasi Kesekretariatan KPU Provinsi Kepulauan Riau	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 2025	Soft file	5 Tahun
B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT							
1	Laporan Barang Milik Negara	Laporan posisi BMN di neraca, Laporan Barang Intrakomptabel, Laporan Barang Ekstrakomptabel, Laporan Barang Gabungan, Laporan Penyusutan BMN,	Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Kuasa Pengguna Barang	Tanjungpinang, 2025	Soft file	5 Tahun

		Laporan Daftar Transaksi BMN					
2	Agenda Kerja Pimpinan	Informasi Agenda Kerja Pimpinan	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 2025	Soft file	3 Tahun
3	Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Laporan Keuangan	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Kuasa Pengguna Barang	Tanjungpinang	Soft file	
4	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 9 Januari 2025	Soft file	5 Tahun
5	Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode Juli Hingga Desember Tahun 2024	Daftar informasi Publik Periode Juli Hingga Desember Tahun 2024	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 6 Februari 2025	Soft file	7 Tahun
6	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 9 Januari 2025	Soft file	5 Tahun

	Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024						
C. INFORMASI SERTA MERTA							
1	Press Release	Pernyataan resmi KPU Provinsi Kepulauan Riau terhadap informasi tertentu	Subbagian Hukum dan SDM	Tanjungpinang		Soft File	5 Tahun
2	Pengumuman	Informasi kegiatan atau tahapan pemilu yang sedang berjalan	Semua Subbagian	Tanjungpinang		Soft File	5 Tahun
3	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang, 9 Januari 2025	Soft file	5 Tahun

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Zicko Mauristha Soulanick

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI